

# **Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Jatiroto Lumajang)**

## **Application Of The Principles Of Village Financial Management (Case Study of Jatiroto Village Lumajang)**

Moh. Hudi Setyobakti  
hudisetyobakti@gmail.com  
STIE Widya Gama Lumajang

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi penting bagi desa untuk memainkan perannya dalam pembangunan. Peran penting desa adalah kewenangan daerah yang dimiliki oleh desa dalam mengelola rumah tangganya. Urgensi pelaksanaan kewenangan desa dalam arus utama pembangunan desa terletak pada kemampuan pengelolaan keuangan desa. Bentuk kemandirian pengelolaan desa antara lain adalah penerapan asas asas sebagaimana diatur dalam peraturan, sebagaimana diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa penerapan prinsip pengelolaan keuangan desa, termasuk; Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Partisipasi, Prinsip Tertib dan Disiplin Anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus, penerapan prinsip pengelolaan desa di desa tertentu. Lokasi di Kabupaten Jatiroto Kabupaten Jatiroto Kabupaten Lumajang dengan peserta dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim Pelaksana, Asisten Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat.

Hasilnya menunjukkan penerapan pengelolaan keuangan desa Jatiroto sebagai berikut; (1) Penerapan prinsip transparansi pada umumnya telah dilaksanakan, walaupun perlu dioptimalkan dengan pengayaan media. (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperkuat, dan meningkatkan kinerja manajemen. (3) Pengelolaan keuangan desa di desa Jatiroto cukup partisipatif, beberapa hal yang menunjukkan prinsip ini adalah keterlibatan masyarakat dalam proses menjalankan kegiatan, walaupun masih perlu ditingkatkan, (4) Penerapan Prinsip tertib dan disiplin anggaran, pada dasarnya sudah berjalan di setiap tahap pengelolaan keuangan desa yang dijalankan, beberapa kendala akibat masalah teknis, seperti fasilitas, kompetensi, dan beban kerja.

**Kata kunci: Keuangan Desa, Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa**

### **ABSTRACT**

*Law No. 6 of 2014 on Villages, provides an important position for the village to play its role in development. The important role of the village is the local authority possessed by the village in managing its household. Urgency of the implementation of village authority in village development main flow lies in the ability of village financial management. The form of self-reliance of village management among others is the application of the principle of the principle as set forth in the regulation, as regulated in Permendagri 113 of 2014.*

*This study aims to identify and analyze the application of the principles of village financial management, including; Principles of Transparency, Principles of Accountability, Principles of Participation, Orderly Principles and Budgetary Discipline. The type of research used in this*

*research is descriptive qualitative and case study, application of village management principle in certain village. Locations in Jatiroto Village Jatiroto District Lumajang District with participants from the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Implementation Team, Village Assistant, BPD and Community Leaders*

*The results show the implementation of Jatiroto village financial management as follows; (1) The application of the principle of transparency has generally been implemented, although it needs to be optimized with media enrichment. (2) Accountability of village financial management is quite good, but there are some things that need to be strengthened, and improve management performance. (3) The management of village finances in Jatiroto village is quite participatory, some of the things that demonstrate this principle is the involvement of the community in the process of running activities, although it still needs to be improved, (4) The application of orderly principles and budgetary discipline, is basically already underway in every stage of village financial management that is run, some obstacles due to technical problems, such as facilities, competencies, and workload*

**Keywords: Village Finance, Principles of Village Financial Management**

## PENDAHULUAN

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik.

Lahirnya Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disingkat UU Desa, memberikan kedudukan penting bagi desa untuk dapat menjalankan perannya dalam pembangunan nasional. Wujud peran penting desa adalah adanya kewenangan lokal yang dimiliki oleh desa dalam mengatur rumah tangganya. Peran strategis ini yang kemudian diterjemahkan dalam wujud implementasi pembangunan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi desa untuk membantu pernerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis, pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Tetapi secara faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi desa berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Jadi tujuan kebijakan desentralisasi adalah : mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak desa; peningkatan pendapatan asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa.

Urgensi atas pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan desa arus utamanya adalah terletak pada kemampuan pengelolaan keuangan desa. Salah satu regulasi turunan dari Undang Undang nomor 6 tahun 2014, adalah peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Ada beberapa aturan yang memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengatur keuangan desa secara mandiri. Proses pengelolaan

inilah yang membutuhkan kemampuan pemerintah desa dalam menata keuangannya, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, berdasarkan asas-asas keuangan desa. Berdasarkan atas uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri 113 tahun 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah (1) Mengidentifikasi implementasi proses pengelolaan keuangan desa ? (2) Menganalisis penerapan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa ?

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Desa**

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat". (Widjaja, 2003:3)

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pemerintahan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 mendefinisikan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pembangunan Desa**

Siagian (2005:4), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu kegiatan yang disengaja antara pemerintah dan

melibatkan peran serta masyarakat dalam menuju usaha modernitas dengan perencanaan yang arah.

Siagian (2003:108), "Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa".

Berdasarkan pengertian tersebut maka pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan di Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik.

### **Otonomi Desa**

Otonomi desa dilaksanakan agar dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Desa dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Rita Engleni 2001:63)

Dengan demikian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik desa sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi desa (engine of growth). Selain itu desa juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta menimbulkan efek multiplier yang besar.

### **Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Permendagri 113 tahun 2014).

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Permendagri 113 tahun 2014).

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana penjelasan dalam permendagri 113, adalah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Definisi APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. (Permendagri 113 tahun 2014).

Proses penyusunan APBDesa harus didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yang di susun setiap akhir tahun dan mendasarkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah desa. Sehingga Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Secara rinci tahapan pengelolaan keuangan desa dari sudut pandang akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana tertuang dalam penjelasan BPKP, dalam buku saku pengelolaan keuangan desa (BPKP; 2015) adalah sebagai berikut;

### **Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Bab II pasal 2 Permendagri 113 tahun 2014, menyebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Artinya bahwa asas dalam pengelolaan keuangan desa ada 4 (empat) hal yang terdiri atas asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Menurut BPKP menjelaskan atas isi bab II pasal 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (BPKP, 2014 Hal 35) bahwa asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas diuraikan sebagai berikut (a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan ini adalah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam pengelolaan keuangan desa. (b) Akuntabel yaitu dapat mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawabanyang dimaksud adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) Partisipatif adalah penyelenggaraan oleh pemerintahan desa yang melibatkan serta mengikutsertakan kelembagaan desa seperti BPD dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa. (d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus mengacu pada hukum, aturan atau pedoman yang melandasinya.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. dengan mendeskripsikan data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini penelitian harus aktif dan menggunakan diri sendiri sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultur sekaligus mengikuti data dalam upaya mencapai wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial informan. Peneliti diharapkan fleksibel dan selektif tetapi tetap mampu mengatur jarak. Penelitian ini juga bersifat studi kasus, yaitu mempelajari penerapan asas pengelolaan desa pada desa tertentu yang telah ditetapkan sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, dengan obyek penelitian pada penerapan asas dalam pengelolaan keuangan desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah desa dalam artian sebagai kesatuan hukum yang terdiri dari wilayah, masyarakat dan pemerintah desa yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan fungsi pengelolaan keuangan desa.

Sampel diambil secara acak dengan mengambil partisipan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, Pendamping Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan beberapa cara atau menggabungkan beberapa teknik, diantaranya (a) Observasi. (b) Dokumentasi. (c) Wawancara.


Tabel 1. Parameter Penelitian

Variabel	Parameter Asas Pengelolaan Keuangan Desa
1. Perencanaan	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipatif 4. Tertib dan disiplin anggaran
2. Pelaksanaan	
3. Penatausahaan	
4. Pelaporan	
5. Pertanggungjawaban	

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014

Pendekatan dalam penelitian ini, adalah pendekatan metode kualitatif, untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, maka model penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut;

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber : Dari data yang diolah 2017

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung melalui partisipan atau narasumber dan data sekunder dengan menggunakan basis pengelolaan keuangan tahun 2016 dan 2017, dimana untuk proses penganggaran adalah tahun 2016 untuk penetapan anggaran 2017, sedangkan pelaksanaan, penatausahaan adalah tahun 2017 kemudian untuk pelaporan dan pertanggungjawaban adalah data tahun 2016 yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan di tahun 2017.

Analisa data pada penelitian ini dilakukan dalam tahapan tahapan berikut: 1)Meletakkan informasi pada susunan yang berbeda; 2) Membuat matriks atau kategori dan menempatkan bukti-bukti pada kategori tersebut; 3) Membuat *data display*; 4) Membuat tabulasi dari kejadian-kejadian yang berbeda; 5) menguji kompleksitas dari tabulasi yang dibuat; dan 6) Menyusun informasi dalam urutan kronologi.

Proses analisis dalam penelitian ini fokus pada analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Tahapan sebagai berikut (1) Menyusun matrik indikator sebagai bahan pertanyaan untuk partisipan (2) Mengumpulkan informasi melalui wawancara, dokumentasi dan pengamatan (3) Membuat tabulasi dan meletakkan informasi pada kriteria yang sama (4) Pengujian keabsahan data (5) Menginterpretasikan data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji; *Credibility* (Validitas internal), *Transferability* (validitas eksternal), *Dependability* (reliabilitas) dan *Confirmability* (Obyektifitas), (Sugiyono, 2014:121). Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan uji kredibilitas dan konfirmability.

Pada tingkatan proses di lapangan, proses penyepakatan penelitian dilakukan dengan cara triangulasi dengan cara pembuktian lapang (pengamatan lokasi, pengamatan bukti dokumen dan mempertemukan beberapa narasumber)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jatiroto adalah salah satu desa di kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dan desa ini merupakan desa yang paling muda yang ada di kecamatan Jatiroto, namun desa ini adalah pusat kegiatan pemerintahan, keamanan dan perekonomian yang ada di kecamatan Jatiroto. Desa ini terdiri dari tiga dusun yaitu dusun jatiko'ong terletak paling ujung desa berbatasan dengan desa gelang dan desa jamintoro, dusun darungan terletak di tengah tengah yang berbatasan dengan dusun jatiko'ong dan dusun krajan, dusun krajan terletak paling selatan berbatasan dengan desa Jatiroto Kabupaten lumajang dan desa yosorati. Jarak tempuh Desa Jatiroto ke ibu kota Kecamatan adalah 3 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 10 menit, jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 70 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 60 menit,

Pemerintah desa Jatiroto di kepalai oleh seorang Kepala Desa dengan satu sekretaris desa ditambah perangkat desa (ka. urusan dan ka seksi). Kepala desa jatiroto bernama Nujum, Sekretaris Desa Dedi Kurniawan, kaur keuangan Lukman, kaur perencanaan Feri, Ketua BPD Murdiono.. Pendamping pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang di tugaskan oleh pemerintah daerah, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang di tugaskan oleh Kementrian Desa PDTT dan DPMD Provinsi Jawa Timur.

Dalam pengelolaan keuangan desa peran Kepala Desa sebagai Pengguna Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa atau PKPKD. Pengelolaan teknis dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD. PTPKD di koordinatori oleh Sekretaris Desa, dengan Bendahara desa dari unsur kaur keuangan. Pelaksana teknis di lapang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan atau PK yang dalam hal ini dijabat oleh kaur perencanaan. Sedangkan tim pelaksana di tingkat lapang atau TPK adalah dari unsur

LKMD.

## **HASIL**

### **Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa diwujudkan dengan penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa dimulai dengan membentuk Tim Penyusun yang di ketuai oleh Sekretaris Desa, dengan SK dari kepala Desa. Proses penyusunan APBDesa dilakukan melalui mekanisme pencermatan Tim terhadap informasi yang tertuang dalam RKPDesa. Hasil pencermatan tersebut kemudian menjadi bahan musyawarah di tingkat dusun atau Musdus dengan pelibatan unsur RT, RW serta masyarakat setempat. Musyawarah ditingkat dusun dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang kesesuaian atau relevansi antara data RKPDesa dengan kondisi kebutuhan lapang serta mendapatkan input baru tentang perkembangan permasalahan dan potensi yang ada, sehingga memungkinkan munculnya usulan baru yang tidak terangkum dalam RKPDesa. Hasil Musdus kemudian direkap oleh Tim, kemudian dibawa ke forum Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau disingkat Musdes, dilaksanakan oleh BPD dengan fasilitasi dari Kepala Desa. Pada pelaksanaan proses Musdes, tingkat partisipasi peserta musyawarah secara kuantitatif mencukupi kuorum undangan. Peserta cukup banyak dan merepresentasikan keterwakilan semua unsur (Pemdes, BPD, LKMD, RT, RW, Tokoh masyarakat, Organisasi perempuan). Output kegiatan Musdes adalah penyepakatan kegiatan dan penganggaran yang tercantum nantinya dalam APBDesa.

Hasil pelaksanaan Musyawarah Desa, ditindaklanjuti oleh Tim untuk dituangkan dalam Draft APBDesa atau disebut RAPBDesa, sekaligus menyusun drafting Perdes. Pasca penyusunan draft Perdes APBDesa, kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan melibatkan BPD. Output pembahasan adalah penetapan Perdes APBDesa.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pendamping Lokal Desa, saudara Eko, bahwa “ keterlibatan BPD pada prinsipnya secara kelembagaan terpenuhi, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal kualitas keterlibatannya. Demikian juga dengan proses, masih terkendala dengan regulasi kabupaten terkait sinkronisasi jadwal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes, sehingga pelaksanaan musrenbangdes dalam pelaksanaan penyusunan APBDesa tidak melaksanakan Musrenbangdes tetapi melalui Musdes ”.

APBDesa yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Media yang digunakan adalah pemasangan Banner di 4 titik, yaitu balai desa dan di 3 dusun (Dusun Persil Jatiroto, Krajan, Kotokan). Media sosialisasi lain adalah pada saat dilakukan pembinaan RT dan RW.

Kelengkapan APBDesa secara administratif terdiri dari Perdes, Dokumen anggaran, Lampiran RAB dan Desain untuk tiap jenis kegiatan pembangunan. Rekening anggaran terdiri dari rekening pemasukan, pengeluaran. Dimana rekening pemasukan terdiri atas pemasukan dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK. Rekening pemasukan lainnya



adalah pendapatan asli desa dari Tanah Kas Desa. Sedangkan rekening pemasukan pembiayaan berasal dari Sisa lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya. Pemasukan dari PAD lainnya belum ada. Rekening pengeluaran terdiri atas belanja 4 bidang (pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan). Proporsi anggaran yang digunakan adalah 30% operasional pemerintahan dan 70% untuk bidang lainnya. Untuk pengeluaran pembiayaan APBDesa tahun anggaran 2017, belum ada. Berdasarkan pengamatan, pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk tahun 2018, berupapenyertaan modal BUMdesa.

APBDesa desa Jatiroto tahun 2017, pernah mengalami perubahan. Perubahan diakibatkan oleh adanya kebijakan berupa pencairan Bantuan Khusus keuangan dari Provinsi. Mekanisme perubahan dilakukan dengan mekanisme Musdes, dengan mekanisme yang sama dengan pada saat menyusun APBDesa sebelumnya. Output perubahan adalah Perdes tentang perubahan APBDesa atau P-APBDesa.

### **Pelaksanaan**

Kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jatiroto, dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD.. Fungsi jabatan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Fungsi pelaksanaan oleh PTKPD melibatkan 3 (tiga) komponen utama yaitu 1) Koordinator sebagai verifikator dalam hal ini dijabat oleh Sekdes, 2) Bendahara sebagai eksekutor anggaran dalam hal ini dijabat oleh Kaur keuangan, 3) Pelaksana Kegiatan atau PK, sebagai koordinator pelaksana kegiatan yang dalam hal ini dijabat oleh Kaur Perencanaan.

Proses pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan urutan kejadian sebagai berikut (a) Pelaksana Kegiatan (PK), mengajukan surat permintaan pencairan (SPP) dana kepada Bendahara dengan melampirkan Rencana penggunaan Dana (RPD), Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan foto fisik lokasi maupun material yang telah disediakan oleh penyedia material (supplier). (b) Pengajuan dari PK diteruskan oleh bendahara untuk diverifikasi Koordinator PTPKD (Sekdes). Jika dianggap memenuhi disampaikan ke Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bendahara untuk dicairkan kepada PK. Jika dianggap belum layak, maka akan dikembalikan kepada PK untuk diperbaiki. (b) Pelaksana kegiatan (PK) selanjutnya membayarkan dana dimaksud kepada supplier maupun kepada tenaga kerja ataupun belanja lain sesuai dengan RPD.

Proses pelaksanaan kegiatan khususnya dilapangan, juga dimonitoring secara internal oleh Kepala Desa. Sedangkan secara eksternal juga dilakukan oleh Tim verifikasi kecamatan. Tujuan monitoring adalah untuk memastikan penggunaan dana, kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran atau surat pertanggungjawaban (SPJ).

Pelaksanaan dilapangan, PK dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK yang dibentuk oleh PTPKD dengan SK Kepala Desa. Pelaksanaan ditingkat lapang oleh TPK masih terkendala dengan jumlah ketersediaan TPK yang memenuhi kompetensi. PK dan TPK belum pernah diberikan penguatan

kapasitas sehingga ada kendala dalam pelaksanaan.

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan cukup baik. Artinya secara kuantitas mayoritas pekerja adalah masyarakat desa setempat dan hanya sebagian kecil melibatkan orang lain dalam hal kebutuhan keahlian khusus yang tidak dipunyai oleh masyarakat desa setempat.

Setiap kegiatan khususnya pembangunan sarana prasarana diberikan papan proyek selama pelaksanaan, dan ketika pelaksanaan sudah selesai dibuatkan prasasti kegiatan, yang keduanya berisi jenis kegiatan, volume, anggaran dan waktu pelaksanaan.

### **Penatausahaan**

Proses penatausahaan pada pelaksanaannya dilakukan di tingkatan Bendahara desa dan di Pelaksana Kegiatan. Proses penatausahaan ditingkat bendahara dimulai dari proses pelaksanaan pencairan dana ke PK. Berdasarkan pengamatan bahwa proses penatausahaan tersebut dilakukan dengan cara membukukan dengan standard buku kas, buku bank dan buku bantu pajak sesuai dengan aturan permendagri 113 tahun 2014. Kelengkapan bukti transaksi telah terpenuhi dalam setiap transaksi. Sistem yang dilakukan masih manual belum menggunakan aplikasi SISKEUDES yang disarankan oleh BPKP, mengingat belum ada proses transfer knowledge dari tenaga pendamping desa (TPD) yang telah dilatih sebelumnya.

Proses penatausahaan di PK, dimulai sejak dari proses pencairan dana dari bendahara. Pencairan dari bendahara langsung dicatat dalam buku kas bantu kegiatan. Kemudian setiap belanja yang dilakukan oleh TPK juga langsung dicatat dalam buku bantu berikut bukti transaksinya.

Proses transparansi atas kegiatan penatausahaan dilakukan dalam media sosialisasi pertemuan RT dan RW saja, tidak di cetak dan tempel di papan informasi.

### **Pelaporan**

Pelaporan keuangan desa secara teknis disusun oleh sekretaris dan bendahara desa. Kewenangan secara formal di tandatangani oleh Kepala Desa. Pelaporan Keuangan Desa di susun 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu semester pertama pada bulan Juli 2017 dan semester kedua masih belum dilaksanakan, direncanakan pada bulan Januari 2018.

Penyusunan pelaporan mengacu pada APBDesa yang disyahkan dan relaisasi mengacu pada realisasi anggaran. Artinya pelaporan yang dilaksanakan adalah pelaporan realisasi APBDesa. Format yang digunakan mengacu pada surat edaran kecamatan Jatiroto dan sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014. Proses penyusunan laporan realisasi APBDesa, sebelum final dilaporkan secara resmi, desa mendapatkan asistensi melalui mekanisme verifikasi oleh pihak kecamatan.

Jalur pelaporan realisasi APBDesa secara struktural disampaikan kepada Bupati melalui pihak kecamatan. Sedangkan pelaporan secara horizontal yang bersifat upaya transparansi, tidak disampaikan tertulis pada papan informasi tetapi tersampaikan dalam forum pembinaan RT dan RW.

### **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dilakukan dengan proses penyerahan laporan pelaksanaan keuangan desa dari Kepala Desa

secara struktural kepada Bupati dan secara horisontal kepada BPD. Penyampaian laporan kepada Bupati dilaksanakan setelah Laporan Pertanggungjawaban tersebut disepakati oleh BPD. Proses penyampaian laporan kepada BPD tidak dilakukan melalui mekanisme forum, tetapi disampaikan secara persurat. Laporan tersebut berisi tentang realisasi pelaksanaan APBDesa secara keseluruhan selama masa tahun anggaran tersebut.

Data berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk pelaksanaan APBDesa 2017 masih belum dilaksanakan. Adapun data yang bisa dinilai adalah pelaksanaan pertanggungjawaban tahun 2016. Berdasarkan observasi dan wawancara, bahwa Laporan berisi dokumen realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri atas rekening pemasukan, rekening belanja dan rekening pembiayaan.

Partisipasi masyarakat dan atau lembaga desa lain dalam proses terselenggarakannya pertanggungjawaban belum berjalan. Mekanisme pembahasan ditingkat BPD belum berjalan maksimal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh perangkat desa, bahwa pertanggungjawaban diserahkan langsung kepada BPD, dan pada tingkatan BPD tidak ada pembahasan.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam penelitian ini, dikaitkan dengan analisis penerapan asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014. Tahap pembahasan dilakukan sesuai tahapan pengelolaan keuangan dari sisi asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran berdasarkan data data yang diperoleh.

### **Penerapan asas transparansi**

Berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Jatiroto atas penerapan asas transparansi pada umumnya telah dilaksanakan walaupun perlu di optimalkan dengan pengkayaan media. Lebih pentingnya adalah efektifitas media perlu dikaji bagaimana bisa tersampaikan pesan tersebut kepada masyarakat maupun stake holder lain. Papan Informasi secara khusus tentang pelaksanaan APBDesa belum disediakan desa, tetapi menggunakan media papan informasi yang telah ada sebelumnya yang berasal dari program pemerintah sebelumnya.

Pada proses perencanaan, asas transparansi sudah berjalan. Berdasarkan data yang ada, bahwa APBDesa telah di cetak dalam sebuah banner yang dipasang pada 4 (empat) titik strategis. Media lainnya adalah media sosialisasi dalam forum RT RW. Penggunaan media banner juga telah disyaratkan oleh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lumajang, selaku Satker Dana Desa. Dalam aturan dimaksud, cetak banner dan pemasangan pada titik strategis diwajibkan sebagai syarat penyaluran Dana Desa. Desa Jatiroto telah melaksanakan instruksi tersebut bahkan melebihi standard, dengan pemasangan lebih dari 1 (satu) titik.

Pada tahap pelaksanaan, penerapan asas transparansi telah dilakukan,

tetapi perlu lebih dioptimalkan. Hal tersebut berdasarkan informasi data, bahwa penerapan transparansi pada aspek pelaksanaan keuangan desa dilakukan dengan media pemasangan papan proyek dan prasasti. Progres penggunaan dana setiap tahap pencairan belum tersampaikan secara berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan oleh BPKP, bahwa proses pelaksanaan tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap sesuai kebutuhan. Artinya setiap kebutuhan dituangkan dalam laporan yang mensyaratkan penggunaan setiap tahapan.

Pada tahap penatausahaan, penerapan asas transparansi belum optimal diterapkan. Laporan yang menjadi output dari penatausahaan baik ditingkat bendahara dan pelaksana kegiatan, tidak tersampaikan secara tertulis melalui media warga, terutama papan informasi. Diantara media yang dijalankan dalam penerapan asas transparansi pada aspek penatausahaan ini adalah keterbukaan informasi dari Bendahara maupun TPK kepada pihak-pihak advisor (pendamping) maupun tim monitoring eksternal.

Pada tahap pelaporan, proses penerapan asas transparansi belum dijalankan secara maksimal. Proses transparansi hanya tersampaikan secara lisan melalui forum pembinaan RT RW yang dilaksanakan rutin. Penyampaian dalam bentuk tertulis dan tempel belum ada. Pelaporan yang disusun dan telah tertandatangani langsung diserahkan kepada Bupati melalui Camat.

Pada tahap pertanggungjawaban, yang dilaksanakan setiap akhir tahun dan dilaksanakan awal tahun berikutnya, penerapan asas transparansi pada tahapan ini belum dijalankan optimal. Secara regulasi Pertanggungjawaban memang menjadi kebutuhan struktural dalam hal ini Bupati dan kebutuhan BPD untuk melihat kinerja. Akan tetapi masyarakat juga perlu diberikan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana prestasi kerja pemerintah desa.

### **Penerapan asas akuntabilitas**

Pada dasarnya dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah menerapkan asas akuntabilitas. Tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk dikuatkan, dan meningkatkan performance pengelolaan. Belum diterapkannya rekomendasi BPKP tentang aplikasi Sikeudes, menjadikan kendala bagi pengelola kegiatan khususnya bendahara desa, mengingat begitu banyak administrasi yang harus ditangani secara manual.

Pada tahap perencanaan keuangan, dimana terjemahan atas proses perencanaan adalah APBDesa, akuntabilitas dalam proses penyusunan sampai dengan penetapan APBDesa cukup akuntabel. Akuntabilitas dapat dilihat data yang ada bahwa proses penyusunan APBDesa diawali dengan proses sinkronisasi dengan RKPDesa yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kemendesakan serta kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan. Akuntabilitas sisi proses dapat dicermati dari dilaksanakannya proses musyawarah dengan pelibatan masyarakat dan diberita-akan. Akuntabilitas berdasarkan output, bahwa dokumen yang dihasilkan telah dilengkapi dengan RAB dan Desain, serta peraturan desa tentang APBDesa.

Pada tahap pelaksanaan, penerapan asas akuntabilitas cukup baik. Kegiatan dalam pelaksanaan lebih terorientasi pada pelaksanaan kegiatan atau

PK beserta tim pelaksana ditingkat lapang, Bendahara dan Koordinator (Sekdes). Berdasarkan analisis data, bahwa Masing masing lini menjalankan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam aturan permendagri 113 tahun 2014. Masing masing peran ini melaksanakan fungsi dan telah mencukupi kebutuhan administratif yang disyaratkan. Syarat administratif yang dibuat, berdasarkan kejadian transaksional secara riil, dengan bukti yang cukup dan akuntabel. Dari sisi proses, telah berjalan sesuai tahapan yang dsyaratkan, dan semua melalui proses verifikasi sekretaris desa dan validasi kepala desa. Adanya kegiatan pendampingan dan monitoring untuk memastikan pelaksanaan kegiatan ditingkatan Pelaksana kegiatan menjadi mengarah pada akuntabilitas, hanya saja kompetensi yang dimiliki tim pelaksana kegiatan dilapangan masih belum merata.

Pada tahap penatausahaan, cukup akuntabel. Akuntabilitas ini bisa dilihat dari proses pengendalian internal yang sudah berjalan. Fungsi fungsi kewenangan berjalan sesuai dengan jabatan yang ada. Pada tataran penatausahaan di bendahara, telah berjalan dengan dicukupinya pencatatan keuangan sesuai dengan kejadian dan bukti bukti yang tervalidasi. Sedangkan pada tataran pelaksana kegiatan, tercukupi dengan adanya laporan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari pemenuhan formulir yang sesuai dengan form yang ditetapkan dalam permendagri 113 tahun 2014. Kekurangan dalam proses penatausahaan adalah, masih dilakukan secara manual, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan jika tidak dilakukan validasi secara detail oleh pejabat dstruktural di atasnya.

Pada tahap Pelaporan, sisi akuntabilitasnya cukup baik. Hal ini didasarkan atas kecukupan validasi oleh verifikator, dan mengacu pada data APBDesa serta realisasi APBDesa. Realisasi APBDesa mengacu pada transaksional yang ada di penatausahaan keuangan.

Pada tahap pertanggungjawaban, cukup akuntabel tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini didasarkan pada proses penyampaian kepada Bupati melalui validasi oleh BPD. Hanya saja proses validasi di BPD belum dilakukan pembahasan secara optimal.

### **Penerapan asas partisipatif**

Pengelolaan keuangan desa di desa Jatiroto cukup partisipatif. Beberapa hal yang menunjukkan asa ini berjalan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan berjalan, walaupun masih perlu ditingkatkan.

Pada tahap perencanaan keuangan, penerapan asas partsipatif baik Hal ini didasarkan dari data bahwa proses penyusunan dilakukan mulai tahapan musyawarah ditingkat dusun, dengan pelibatan unsur RT RW dan tokoh masyarakat. Pada tingkatan berikutnya dilakukan musyawarah desa. Pada sisi konten APBDesa juga menyelaraskan dengan RKPDesa yang disusun dengan mekanisme musyawarah. Artinya penerapan asas partisipatif sudah berjalan baik dari sudut pandang kuantitatif dan kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh pendamping bahwa, "dalam setiap musyawarah justru yang hadir lebih banyak dari jumlah undangan, kemudian keterlibatan dalam berpendapat terwakili terutama dalam pelaksanaan

musyawarah desa”.

Pada tahap pelaksanaan, penerapan asas partisipatif cukup baik walaupun perlu ditingkatkan. Berdasarkan data yang ada, bahwa dalam tataran pelaksanaan kegiatan dilapangan, keterlibatan pekerja masyoritas adalah warga lokal desa setempat, hanya pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus saja yang mendatangkan pihak luar. Akan tetapi keterlibtan sebagai bentu modal sosial masyarakat misalnya keswadyaan masyarakat muncul tetapi belum optimal.

Pada tahap penatausahaan, penerapan asas partisipatif relatif belum terlalu sinkron, mengingat kegiatan penatausahaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan keahlian khusus dan tidak terlalu membutuhkan bayak orang, hanya yang melekat dengan tugas pokok dan fungsi jabatan saja. Jika melihat pada sisi keterlibatan fungsi maka semua fungsi dalam penata usahaan telah berjalan sebagaimana kewenangannya.

Pada tahap pelaporan, secara konseptual sesuai permendagri 113 tahun 2014 kegiatan pelaporan menjadi domain kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan kepada Bupati setiap semester. Penerapan asas partisipatif dalam tahap ini adalah keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan keuangan desa, dimana proses penyiapan laporan dipersiapkan oleh Sekretaris desa dan bendahara desa. Sedangkan dari unsur masyarakat tidak menjadi bagian dalam tahap ini.

Pada tahap pertanggungjawaban, penerapan asas partisipasi belum berjalan maksimal. Hal ini berdasarkan data dimana proses penyusunan pertanggungjawaban akhir tahun secara vertikal disampaikan langsung kepada Bupati melalui camat, dan telah ditandatangani oleh BPD. Secara horisontal disampaikan kepada BPD. Proses pembahasan LPJ Kepala Desa ditingkat BPD tidak dlakukan, hanya tercukupi secara administratif.

### **Penerapan asas tertib dan disiplin anggaran**

Penerapan asas tertib dan disiplin anggaran, pada dasarnya sudah berjalan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan. Beberapa kendala masih terjadi dalam penerapan asas tertib dan disiplin anggaran tersebut, dimana lebih terkendala permasalahan yang bersifat teknis, seperti fasilitas, kompetensi, dan beban kerja.

Pada tahap perencanaan desa, penerapan asas disiplin anggaran cukup memenuhi. Hal ini berdasarkan data dari pernyataan partisipan pendamping yang diperkuat dengan dokumen “bahwa penyusuna didasarkan atas RKPDesa yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan desa. Pelaksanaan penyusuna RKPDesa juga dilaksanakan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah desa dengan penyesuaian hasil musdus untuk mengetahui relevansi dilapangan. Dari sisi materi APBDesa sesuai dengan ketentuan permendagri 113 tahun 2014, dimana komposisi belanja diproporsikan 30% untuk belanja operasional pemerintahan dan 70% untuk belanja bdang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan serta tak terduga. Penganggaran penyertaan modal juga telah dipenuhi dengan perdes penyertaan modal. Sumber pemasukan APBDesa jatiroto juga disusun berdasarkan informasi pagu anggaran yang ada, diantaranya Dana Desa, Alokasi Dana Desa, PADesa, BKK. Pelaksanaan perubahan APBDesa juga

dilaksanakan dengan mekanise Perdes”.

Pada tahap pelaksanaan, penerapan asas tersebut cukup memenuhi tetapi belum optimal. Data menunjukkan bahwa setiap pengeluaran bendahara ke pelaksana didasarkan atas rekening pelaksanaan, SPP, RAB dan desain. Sedangkan pada tataran pelaksanaan oleh TPK masih terjadi beberapa perubahan perubahan karena beberapa persoalan diantaranya harga, ketersediaan material dan perubahan volume.

Pada tahap penatausahaan, penerapan asas tertib dan disiplin anggaran cukup baik tetapi belum optimal. Pada tingkatan bendahara sudah cukup baik, dimana setiap proses transaksi telah terbukukan dengan bukti yang cukup. Sedangkan ditingkat pelaksana, masih sering tertunda pelaksanaan pembukuannya, tetapi tercukupi dalam SPJ. Persoalan tersebut karena faktor kapasitas yang belum terlatih.

Pada tahap pelaporan, penerapan asas tersebut cukup baik. Pelaporan yang disusun berdasarkan atas baseline APBDesa, dan realisasi berdasarkan atas penatausahaan ditingkat bendahara yang drekap per semester.

Pada tahap pertanggungjawaban, penerapan asas tertib dan disiplin anggaran pada akhir tahun dan disampaikan di awal tahun sesuai dengan kalender yang ada. Dari sisi materi pertanggungjawaban mengacu pada pelaporan yang ada, dan memenuhi form yang dibutuhkan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka kesimpulan penelitian ini adalah (a) Urgensi atas pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan desa arus utamanya adalah terletak pada kemampuan pengelolaan keuangan desa. Wujud kemandirian pengelolaan desa diantaranya adalah diterapkannya asas asas sebagai mana yang tertuang dalam peraturan tersebut. (b) Rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah (1) Mengidentifikasi implementasi proses pengelolaan keuangan desa. (2) Menganalisis penerapan asas asas dalam pengelolaan keuangan desa. (c) Analisis pembahasan dalam penelitian ini, penerapan asas asas dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi; Asas Transparansi, Asas Akuntabilitas, Asas Partisipasi, Asas Tertib dan Disiplin Anggaran. (d) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan bersifat studi kasus, penerapan asas pengelolaan desa pada desa tertentu yang telah ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, partisipan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, Pendamping Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat. (e) Hasil penelitian diantaranya (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Jatiroto atas penerapan asas transparansi pada umumnya telah dilaksanakan walaupun perlu di optimalkan dengan pengkayaan media. (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah menerapkan asas akuntabilitas. Tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk dikuatkan, dan meningkatkan performance pengelolaan. Belum diterapkannya rekomendasi BPKP tentang aplikasi Sikeudes,

menjadikan kendala bagi pengelola kegiatan khususnya bendahara desa, mengingat begitu banyak administrasi yang harus ditangani secara manual. (a) Pengelolaan keuangan desa di desa Jatiroto cukup partisipatif. Beberapa hal yang menunjukkan asa ini berjalan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan berjalan, walaupun masih perlu ditingkatkan. (b) Penerapan asas tertib dan disiplin anggaran, pada dasarnya sudah berjalan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan. Beberapa kendala masih terjadi dalam penerapan asas tertib dan disiplin anggaran tersebut, dimana lebih terkendala permasalahan yang bersifat teknis, seperti fasilitas, kompetensi, dan beban kerja.

### **REKOMENDASI**

Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah (a) Pendamping maupun pihak struktural di atasnya memberikan fasilitas kepada PTPKD dengan aplikasi keuangan yang memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan desa, sehingga beban kerja berkurang. (b) Memberikan penguatan kapasitas kepada PTPKD secara teknis tentang pengelolaan keuangan desa baik secara konsep, praktis maupun aplikatif. (c) Memberikan penguatan kapasitas kepada para pelaksana kegiatan ditingkat lapang, agar memahami dan mampu menerapkan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. (d) Diperlukan pengembangan implementasi asas pengelolaan sehingga dapat mengkayakan inovasi, kreatifitas dalam praktek penerapan asas baik dalam hal peningkatan partisipasi, akuntabilitas, transparansi maupun tertib dan disiplin anggarannya. (e) Perlu ada proses sinkronisasi jadwal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, khususnya perencanaan keuangan dengan pola pembangunan di daerah, sehingga ada konektivitas dalam pencapaian visi pembangunan. (f) Perlu lebih jauh diteliti kedepannya, apakah ketika penerapan asas diterapkan secara optimal mampu memberikan dampak kemandirian bagi desa. Mengingat bahwa tujuan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- BPKP 2016, Buku Saku Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, 2016.
- Dinar Aji Atmaja , 2016; Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus Di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Khairuddin. 2002. Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi *Menuju Kemandirian Daerah*, Averroes Press, Malang.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M., 1992, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.



Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadi. 2005. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajahmada University Perss

Permendagri nomor 113, tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif; Penerbit Albeta Bandung

T. Fitrawan Mondale<sup>1</sup>, Aliamin, Heru Fahlevi, 2017; Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah) Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 3 Nomor 2, September 2017, ISSN. 25026976

Titiek Puji Astuti, Yulianto, 2016; Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Jurnal BAKI (Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia), Nomor 1 Volume 1 2016.

Undang undang nomor 6 tahun. 2014. tentang Desa

Wahyuni, S. 2012. Qualitative Research Method: Theory and Practice (Vol. 1). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.